

**PERTANGGUNGJAWABAN HAKIM YANG  
MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG  
KEKUASAAN KEHAKIMAN**

**SKRIPSI**



**OLEH :**


**AURELLIA ZASKIA WULANDARI**

**NBI : 1312100192**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN HAKIM YANG  
MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG  
KEKUASAAN KEHAKIMAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**AURELLIA ZASKIA WULANDARI**


**NBI: 1312100192**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN HAKIM YANG  
MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG  
KEKUASAAN KEHAKIMAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**AURELLIA ZASKIA WULANDARI**

**NBI: 1312100192**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**PERTANGGUNGJAWABAN HAKIM YANG MELAKUKAN  
PELANGGARAN KODE ETIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG  
KEKUASAAN KEHAKIMAN**


**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**AURELLIA ZASKIA WULANDARI**  
**NBI: 1312100192**

**Dosen Pembimbing:**

  
**Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.**  
**NPP: 195610241985031002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI  
PERTANGGUNGJAWABAN HAKIM YANG MELAKUKAN  
PELANGGARAN KODE ETIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG  
KEKUASAAN KEHAKIMAN**

Oleh:

**AURELLIA ZASKIA WULANDARI**

**NBI: 1312100192**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 9 Januari 2025  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK :  
Tanggal :**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dipo Wahyoeono H., S.H., M.H.  
NPP/NIP: 20310880149**

**Sekretaris : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.  
NPP : 196606181991031002**

**Anggota : Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H.  
NPP/NIP: 20310210849**



**Mengesahkan,  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H**

**NIP/NPP: 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aurellia Zaskia Wulandari  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul Skripsi yang ditulis oleh penulis, yakni:

**PERTANGGUNGJAWABAN HAKIM YANG MELAKUKAN  
PELANGGARAN KODE ETIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG  
KEKUASAAN KEHAKIMAN**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Aurellia Zaskia Wulandari

NBI: 1312100192

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aurellia Zaskia Wulandari

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Modern dengan judul:

### **ANALISIS PERAN KOMISIAL YUDISIAL (KY) DALAM PENYELESAIAN PERKARA ETIK HAKIM DI INDONESIA**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Aurellia Zaskia Wulandari

NBI: 1312100192

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aurellia Zaskia Wulandari

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HAKIM YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN”** hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 10 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Aurellia Zaskia Wulandari

NBI: 1312100192



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aurellia Zaskia Wulandari  
NBI/NPM : 1312100192  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN HAKIM YANG MELAKUKAN  
PELANGGARAN KODE ETIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG  
KEKUASAAN KEHAKIMAN”**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty - Free Right*), Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 10 Desember 2024

Surabaya, 10 Desember 2024  
yang membuat pernyataan,



Aurellia Zaskia Wulandari  
NBI: 1312100192

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan pada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HAKIM YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN”**. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulisan penelitian ini dapat selesai karena saya sebagai penulis mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari banyak pihak sehingga pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu, Ayah saya Hadi Setiawan, S.H dan Mama saya Rindarwati, serta keluarga. Terima kasih untuk selalu memberikan doa, dukungan moral, dan motivasi;
2. Prof. Dr. Made Warka, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, semangat serta masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar;
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., M.H. selaku Ketua Program Studi S-1 Fakultas Hukum, terimakasih atas bantuan dan dukungannya;
4. Bapak Dr. Sofyan Hadi, S.H., M.H. selaku dosen wali saya yang telah membantu dan memberikan masukan-masukan selama masa perwalian dan juga perkuliahan;
5. Bapak Sultoni Fikri, S.IP. SH.,M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan bimbingan, saran, masukan, dan motivasi selama proses revisi skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, waktu, dan perhatian yang diberikan dalam setiap tahap revisi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya;
7. Kedua adik-adik ku tercinta, Axelitha Megantery Dwi Setiawan dan Raisya Felincia Ramadhani Setiawan, terimakasih sudah menjadi adik-adik yang memberikan canda tawa, meski mungkin mereka tidak selalu mengerti betapa beratnya perjuangan ini, kehadirannya menjadi pengingat betapa pentingnya keluarga dalam hidup saya;
8. Annisa Nur Fadillah dan Anisah Azzah Zhafirah Rukhus selaku sahabat terbaik yang saya sayangi dan banggakan terimakasih atas dukungan moral,

- canda tawa, serta semangat yang diberikan. Kehadiran mereka menjadi penguat di tengah perjalanan skripsi ini;
9. Ilham Rachman Madani, yang kehadirannya tidak kalah penting, saya ucapkan terima kasih banyak telah sabar menemani, mendukung, memberi semangat, serta menjadi tempat berkeluh kesah selama proses penyusunan skripsi ini;
  10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya angkatan 21 yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu. satu persatu. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi tawa, keluh kesah, bahkan cerita tengah malam saat revisi tak kunjung selesai. Semoga kita semua dapat terus melangkah maju, meraih mimpi masing-masing.

Semoga semua kebaikan kalian mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 10 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Aurelia Zaskia Wulandari

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya integritas hakim dalam sistem peradilan di Indonesia, di mana pelanggaran kode etik oleh hakim dapat mempengaruhi kualitas putusan yang dihasilkan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai kewenangan dan tanggung jawab hakim dalam menjalankan tugasnya, termasuk aspek etika profesi. Pelanggaran kode etik oleh hakim dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, sehingga penting untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap hakim yang melakukan pelanggaran serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap putusan yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum hakim yang melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta untuk menganalisis akibat hukum yang dapat timbul terhadap putusan yang dihasilkan oleh hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam sistem peradilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang mengkaji aspek hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan doktrin hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis aturan hukum yang mengatur pertanggungjawaban hakim serta akibat hukum terhadap putusan hakim yang melanggar kode etik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa sanksi administratif, sanksi etik, dan sanksi pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberikan landasan hukum yang jelas terkait kewajiban hakim untuk menjaga kode etik dalam menjalankan tugas peradilan. Sementara itu, akibat hukum terhadap putusan yang dihasilkan oleh hakim yang terbukti melanggar kode etik tidak serta merta membatalkan putusan tersebut, tetapi dapat mempengaruhi keabsahan dan integritas putusan. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya hukum, seperti kasasi atau peninjauan kembali, untuk menuntut keadilan atas dasar adanya pelanggaran kode etik dalam proses peradilan.

**Kata Kunci:** Pelanggaran Kode Etik Hakim, Pertanggungjawaban hakim, Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

## ABSTRACT

*This research is motivated by the importance of judge integrity in the judicial system in Indonesia, where violations of the code of ethics by judges can affect the quality of the decisions produced. Law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009 concerning Judicial Power regulates the authority and responsibility of judges in carrying out their duties, including aspects of professional ethics. Violations of the code of ethics by judges can undermine public trust in the judicial system, so it is important to know the form of legal liability for judges who commit violations and the legal consequences arising from the resulting decisions. The purpose of this study is to examine the form of legal liability of judges who violate the code of ethics based on Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, as well as to analyze the legal consequences that can arise against decisions made by judges who are proven to have violated the code of ethics in the judicial system in Indonesia. This research uses a type of normative legal research that examines legal aspects with a statutory approach and legal doctrine. This research aims to explore and analyze the legal rules governing the accountability of judges and the legal consequences of judges' decisions that violate the code of ethics. The results of this study indicate that the form of legal liability for judges who violate the code of ethics. The results of this study indicate that the form of legal liability for judges who violate the code of ethics can be in the form of administrative sanctions, ethical sanctions, and criminal sanctions, depending on the level of violation committed. Law No. 48/2009 provides a clear legal basis regarding the obligation of judges to maintain a code of ethics in carrying out judicial duties. Meanwhile, the legal consequences of decisions made by judges who are proven to have violated the code of ethics do not necessarily invalidate the decision, but can affect the validity and integrity of the decision. Parties who feel aggrieved can file legal remedies, such as cassation or judicial review, to demand justice on the basis of a violation of the code of ethics in the judicial process.*

*Keywords: Judges, Code of Ethics, Judicial Power, Judicial Commission, Accountability*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat teoritis .....	8
1.4.2 Manfaat praktis.....	8
1.5 Metode penelitian .....	9
1.5.1 Jenis Penelitian.....	9
1.5.2 Metode Pendekatan Masalah.....	9
1.5.3 Sumber dan jenis bahan hukum .....	12
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	14
1.6 Sistematika penulisan .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Teori Pertanggungjawaban.....	19

2.2 Kode Etik Hakim.....	22
2.3 Prinsip-Prinsip Kode Etik.....	28
2.4 Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim .....	30
2.5 Kekuasaan Kehakiman .....	32
2.6 Konsep Pertanggungjawaban Hakim.....	34
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
3.1 Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Hakim yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik .....	37
3.1.1 Ketentuan Pertanggungjawaban Hukum Hakim dalam UU No. 48 Tahun 2009 .....	39
3.1.2 Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Hakim .....	48
3.1.3 Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik.....	55
3.2 Akibat Hukum terhadap Putusan yang Dihasilkan oleh Hakim yang Melanggar Kode Etik.....	60
3.2.1. Kekuatan Hukum Putusan Hakim dalam Perspektif Pelanggaran Kode Etik .....	62
3.2.2. Implikasi Hukum Putusan Hakim yang Terbukti Melanggar Kode Etik.	65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
4.1 Kesimpulan.....	77
4.2 Saran.....	77
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>79</b>